



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun / 24 Januari 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Krajan Rt 002/002, Desa Wringinputih,
Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Muhammad Firman Muzaki ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Hakim PN, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Arif Wicaksono, S.H., dan Fanki Sandra Utama, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IA Banyuwangi dalam register Nomor 549/HK/7/2023/PN Byw tanggal 26 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
 - 10 (sepuluh) plastik klip.
 - 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa mengalami Skizofrenia Hebefrenik, sehingga tidak dapat dihukum;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
 - 10 (sepuluh) plastik klip.
 - 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI** dan selanjutnya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos nomor 33 Dusun Curah Pecak Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah kos nomor 303 Dusun Curah pecak Desa Purwoharjo Kec Purwoharjo Kab Banyuwangi, terdakwa menjual pil Trihexyphenidil kepada saksi I BRIAN ANDRE WIDHARMA sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib terdakwa didatangi 3 (tiga) petugas dari Polsek Purwoharjo yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa setelah itu petugas menemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Y, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam kaleng warna putih yang disimpan di dapur warungmilik terdakwa. Setelah menemukan pil Trihexyphenidil tersebut petugas Polsek Purwoharjo langsung terdakwa, lalu terdakwa digiring keluar menuju ke dalam mobil petugas Polsek Purwoharjo, di dalam mobil petugas tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BRIAN ANDRE WIDHARMA yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polsek Purwoharjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari Bryan yang alamat rumahnya tidak diketahui secara pasti, dengan pembelian 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa dari penjualan pil Trihexyphenidil tersebut jika habis 1000 (seribu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidil sejak 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : 950 (sembilan ratus lima puluh) butirpil Trihexyphenidil/Pil Y, uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip, 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03114/NOF/2023 tanggal 17 April2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya denganKesimpulan :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

= 07246/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015, izin edar obat Trihexypinidyl 2 mmg PT Yarindo Farmatama telah dibatalkan sejak tanggal 27 April 2015, sehingga apabila obat tersebut beredar di pasaran pasti obat tersebut ilegal/tidak ada izinnnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil (trek) tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Yosowilangun Rt.02 Rw. 02 Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah kos nomor 303 Dusun Curah pecak Desa Purwoharjo Kec Purwoharjo Kab Banyuwangi, terdakwa menjual pil Trihexyphenidil kepada saksi I BRIAN ANDRE WIDHARMA sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib terdakwa didatangi 3 (tiga) petugas dari Polsek Purwoharjo yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa setelah itu petugas menemukan 950

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



(sembilan ratus lima puluh) butir pil Y, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam kaleng warna putih yang disimpan di dapur warungmilik terdakwa. Setelah menemukan pil Trihexyphenidil tersebut petugas Polsek Purwoharjo langsung terdakwa, lalu terdakwa digiring keluar menuju ke dalam mobil petugas Polsek Purwoharjo, di dalam mobil petugas tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BRIAN ANDRE WIDHARMA yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polsek Purwoharjo;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari Bryan yang alamat rumahnya tidak diketahui secara pasti, dengan pembelian 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa dari penjualan pil Trihexyphenidil tersebut jika habis 1000 (seribu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidil sejak 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah kos nomor 303 Dusun Curah Pecak Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi, terdakwa menjual pil Trihexyphenidil kepada Brian Andre Widharma sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari Bryan yang alamat rumahnya tidak diketahui secara pasti, dengan pembelian 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa dari penjualan pil Trihexyphenidil tersebut jika habis 1000 (seribu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidil sejak 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : 950 (sembilan ratus lima puluh) butirpil Trihexyphenidil/Pil Y, uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip, 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03114/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

= 07246/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi maupun took obat yang memiliki wewenang untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRI SEPTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran pil Trihexyphenidil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI bersama RIZKI AKBAR RAMADHANI satu tim
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib melakukan patroli OPS PEKAT 2023 di wil Kec. Purwoharjo;
- Bahwa informasi dari masyarakat ada pemuda sekitar Dusun Curahpecak Desa Purwoharjo Kec Purwoharjo Kab Banyuwangi sering mengkonsumsi pil Y kemudian waktu kita sedang berpatroli di wilayah Kec Purwoharjo kami mendapati banyak pemuda yang keluar masuk di rumah kos no 303 karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merasa curiga selanjutnya kami melakukan penggeledahan di kamar kos no 303 yang dihuni oleh saudara BRIAN ANDRE WIDHARMA di kamar tersebut kami temukan pil Y yang dibungkus plastik klip putih sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir Pil Y dan uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dapat mengamankan Pil Y sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila pil Y sebanyak 1000 (seribu) butir habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan dijual kepada orang orang yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila pil Y sebanyak 1000 (seribu) butir habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan pil trex tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIZKI AKBAR RAMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran pil Trihexyphenidil;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran pil Trihexyphenidil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI bersama BRIPKA HENDRA PRABOWO dan FEBRI SEPTIAWAN satu tim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib melakukan patroli OPS PEKAT 2023 di wil Kec. Purwoharjo;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib melakukan patroli OPS PEKAT 2023 di wil Kec. Purwoharjo, ada Informasi dari Masyarakat bahwa sering orang-orang mengkonsumsi pil Y kemudian waktu kita sedang berpatroli di wilayah Kec Purwoharjo kami mendapati banyak pemuda yang keluar masuk di rumah kos No. 303 karena kami merasa curiga selanjutnya kami melakukan penggeledahan di kamar kos no

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



303 yang dihuni oleh BRIAN ANDRE WIDHARMA di kamar tersebut kami temukan pil Y yang dibungkus plastik klip putih sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir Pil Y dan uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat menginterogasi BRIAN ANDRE WIDHARMA kalo dia membeli pil Y tersebut dari terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI yang beralamat di Dsn Krajan Rt 02 Rw 02, Desa Wringinputih, Kec Muncar, Kab Banyuwangi;
- Bahwa saksi berhasil menyita Pil Trex sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan dijual kepada orang orang yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila pil Y sebanyak 1000 (seribu) butir habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan pil trex tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangan BAP dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah kos nomor 303 Dusun Curah pecak, Desa Purwoharjo, Kec Purwoharjo, Kab Banyuwangi, Terdakwa menjual pil Y kepada sdr. BRIAN ANDRE WIDHARMA sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib kemudian Terdakwa didatangi 3 (tiga) petugas dari Polsek Purwoharjo yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu petugas menemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Y, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam kaleng warna putih yang disimpan di dapur warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasarkan atau menjual obat Y tersebut dengan cara mengantar Pil Y yang sudah dipesan oleh pembeli melalui WA kemudian Terdakwa mengantar ke tempat pembeli dan pembeli tersebut membayar lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan cara mmeesan lewat WA kepada saudara BRYAN sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir, kemudian BRYAN memberi alamat tempat dia menaruh pil Y tersebut kemudian Terdakwa berangkat mengambil pil Y sekaligus menaruh uang tunai di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr BRYAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan pil trex tersebut jika habis 1000 (seribu) butir mendapatkan hasil sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal BRIAN ANDRE WIDHARMA dari bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah sakit Licin antara 2021-2023;
- Bahwa benar pil Y sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas Polsek Purwoharjo;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin edar;
- Bahwa dalam kemasan tersebut Terdakwa tidak ada mencantumkan jenis obat yang Terdakwa Jual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

MAKHRUS BAHRUL ULUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang keadaan Terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa kalau bapaknya Terdakwa sudah meninggal sedangkan Ibunya pernah kerja menjadi TKW pada tahun 1993;
- Bahwa setelah orang tuanya bercerai Ibu Kandung Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa ditinggalkan, kemudian Terdakwa tinggal Bersama neneknya, semenjak bersama neneknya disitu Terdakwa mengalami guncangan jiwa yang mana Terdakwa sering melamun terkadang berteriak-teriakdan mengamuk, kemudian diamndiin di kamar mandi selama 2 jam sekira tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa kerumah sakit bersama saksi dan juga perangkat Desa;
- Bahwa kalau Terdakwa sedang marah-marah, Terdakwa sering menantang orang-orang yang sedang lewat;
- Bahwa Terdakwa diajak berobat kerumah sakit Licin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak rumah sakit membuat surat dan menyatakan bahwa Terdakwa harus dirawat hingga pulih;
- Bahwa Terdakwa sempat dirumah sakit selama 6 (Enam) bulan setelah baikan di kembalikan kekeluarganya oleh pihak rumah sakit, tidak lama kemudian Terdakwa kambuh lagi.
- Bahwa semenjak keluar dari rumah sakit diajak oleh Pak Liknya di Kalimantan untuk bantu-bantu bekerja dirumahnya kemudian kembali lagi ke rumah Neneknya dan Terdakwa sukanya jalan-jalan terus;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian saksi sempat memberitahukan Petugas bahwa Terdakwa sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Terdakwa marah-marah membawa badik;
- Bahwa waktu Terdakwa keluar dari rumah sakit banyak punya teman tetapi teman-temannya takut mendekatinya karena suka ngamuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa atau mengedarkan Pil Trek tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y.
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
3. 10 (sepuluh) plastik klip.
4. 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih.
5. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: = 07246/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib dimana Terdakwa didatangi 3 (tiga) petugas kepolisian dari Polsek Purwoharjo yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu petugas menemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Y dan uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam kaleng warna putih yang disimpan di dapur warung milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos Nomor 33 Dusun Curah Pecak, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidil kepada BRIAN ANDRE WIDHARMA sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari Bryan yang alamat rumahnya tidak diketahui secara pasti, dengan pembelian 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa benar dari penjualan pil Trihexyphenidil tersebut jika habis 1000 (seribu) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu : 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y, uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip, 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03114/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : = 07246/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil (trek) tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Muhammad Firman Muzaki yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa Muhammad Firman Muzaki, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);



Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MUZAKI ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib dimana Terdakwa didatangi 3 (tiga) petugas kepolisian dari Polsek Purwoharjo yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu petugas menemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Y dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam kaleng warna putih yang disimpan di dapur warung milik Terdakwa, hal ini berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos Nomor 33 Dusun Curah Pecak, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidil kepada BRIAN ANDRE WIDHARMA sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari Bryan yang alamat rumahnya tidak diketahui secara pasti, dengan pembelian 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butir dan dari penjualan pil Trihexyphenidil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika habis 1000 (seribu) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 950 (sembilan ratus lima puluh) butirpil Trihexyphenidil/Pil Y, uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip, 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03114/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : = 07246/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil (trek) tersebut tidak memiliki izin edar serta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa mengalami Skizofrenia Hebrefrenik (bukti PH.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengetahuan umum dalam Ilmu Kedokteran yang dimaksud Skizofrenia hebrefrenik adalah perilaku yang khas, regresi, primitive, afek tidak sesuai dengan karakteristik umumnya, wajah dungu, tertawa aneh-aneh, menangis dan menarik diri secara ekstrim. Pasien ini ditemukan adanya disorganized behaviour dan pasien sering tertawa sendiri (giggling) dan Skizofrenia hebefrenik tersebut diyakini sebagai bentuk yang paling parah dari skizofrenia, karena individu dengan kondisi ini merasa sangat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan dan mandi sendiri maka dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan jual beli Obat Keras jenis trihexyphenidil (trek) tersebut tanpa memiliki izin edar dan telah memperoleh keuntungan atas penjualan pil trihexyphenidil (trek) sangatlah bertolak belakang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi Terdakwa yang menderita sakit Skizofrenia hebrefrenik yang sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari apalagi untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang minta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa mengalami Skizofrenia Hebrefrenik adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y, 10 (sepuluh) plastik klip dan 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firman Muzaki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa perijinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Firman Muzaki** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidil/Pil Y.
- 10 (sepuluh) plastik klip.
- 3 (tiga) buah bekas kaleng plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,
S.H.,M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Byw